

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN¹
Oleh : Ravando Yitro Goni²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari para pihak baik kreditur maupun debitur dalam suatu perjanjian kredit ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet di lingkungan perbankan dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan para pihak dalam hal ini, antara pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur dalam suatu perjanjian kredit memiliki kekuatan penawaran dan tanggung jawab yang seimbang atau sama. Karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri. Kedudukan bank menjadi kuat hanya selama proses permohonan kredit dilakukan hal tersebut dikarenakan pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Sedangkan kedudukan nasabah menjadi kuat apabila setelah kredit diberikan karena banyak bergantung pada integritas nasabah debitur. 2. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu berasal dari nasabah dan berasal dari bank. Pertama, faktor yang berasal dari nasabah yaitu nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beritikad tidak baik. Kedua, faktor yang berasal dari bank yaitu kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan intern bank, pengawasan bank. Kemudian cara penyelesaian kredit macet yaitu: penyusunan pedoman minimum kebijaksanaan perkreditan, penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjad pengurus bank.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Mien Sopotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711220

Kata kunci: Penyelesaian, kredit macet, perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit macet yang terjadi di Indonesia terutama dalam pada masa kesulitan atau kemunduran (resesi) ekonomi yang menyebabkan dilikuidasi dan direkapitalisasinya beberapa bank yang sebelumnya didahului dengan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), diketahui bahwa rapuhnya lembaga perbankan di Indonesia faktor penyebabnya yaitu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian khususnya menyangkut ketentuan *Legal Lending Limit* (3L) sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³

Di dalam pemberian kredit perbankan, idealnya nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merosotnya nilai jaminan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank.⁴ Rendahnya nilai jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain nasabah yang bersangkutan dianggap sebagai nasabah yang bonafit atau kurang cermatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai kualitas jaminan, adanya unsur kolusi, nepotisme, pengaruh faktor x dan lain-lain. Di samping faktor-faktor tersebut, maka faktor lain yang tak kalah penting karena pengaturan masalah jaminan kredit di dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sangat simpel. Dalam prakteknya, jaminan yang paling dikehendaki oleh bank selaku kreditur yaitu jaminan kebendaan atau yang sering disebut agunan. Dari pihak debitur sendiri, pemberian

³ Gatot Supramono., Perbankan dan Masalah Kredit – Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridiiis, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2009, hlm : 1.

⁴Ibid.

jaminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam gadai (*pand*). Oleh karena itu, bila memungkinkan biasanya debitur menghendaki barang jaminan adalah berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia.⁵ Dengan cara ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Akan tetapi pada kenyataannya barang bergerak sangat rawan terhadap resiko pengalihan hak milik oleh debitur di luar persetujuan atau pengetahuan kreditur, maka kebanyakan bank pada saat ini menghendaki jaminan kebendaan berupa benda tetap yang diikat dengan hak tanggungan untuk tanah dan pengikatan secara hipotik untuk kapal dengan ukuran 20 m³ ke atas atau pesawat terbang.⁶

Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah (penyimpan) kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit macet. Salam satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit macet yaitu kerugian yang dialami pihak bank dan beberapa bank terancam bangkrut.⁷ Pada prakteknya, jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan kepada pihak berwenang.

Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal sulitnya mencairkan dan mengeksekusi barang jaminan.⁸ Karena sulitnya menjual barang agunan maka tak heran jika harga barang yang akan dilelang menjadi jauh di bawah harga normal atau kemungkinan juga tidak ada

peminat untuk membeli barang agunan tersebut. Jatuhnya harga agunan ini sering dipandang tidak logis bahkan oleh kreditur sendiri terkadang jumlah tagihannya pun tidak mencukupi padahal umumnya nilai benda jaminan jauh berada di atas nilai kredit yang diberikan bank. Dalam kondisi yang demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 12a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sering bank terpanggil untuk membeli agunan guna dimanfaatkan atau dijual kembali. Cara ini ditempuh dengan maksud, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan dari para pihak baik kreditur maupun debitur dalam suatu perjanjian kredit ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet di lingkungan perbankan dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara belajar dengan melakukan penelitian sebagai suatu proses pencarian kebenaran atas berbagai hal berkaitan dengan disiplin ilmu yang diteliti.⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan kamus hukum. Dan ditunjang juga dengan beberapa bahan-bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁵ B. Sibarani, Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000, hlm : 1.

⁶ Ibid.

⁷ Eko B. Supriyanto, 10 Tahun Krisis Moneter, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007, hal. 8.

⁸ B. Sibarani, Loc-Cit.

⁹ Telly Sumbu dan Tim Penyusun, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 508.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

Secara umum dapat dikatakan bahwa ikut campurnya bank selaku kreditur dalam bisnisnya debitur diatur sampai pada batas-batas yuridis sebagai berikut :

1. Bank dapat menyertakan modalnya dalam perusahaan debitur dengan syarat hal tersebut hanya dapat dilakukan :
 - a. Dalam rangka menanggulangi kegagalan kredit, dan
 - b. Bersifat temporer.Dalam arti sampai masanya, bank tersebut harus menarik kembali penyertaannya itu (vide Pasal 7 huruf c UU No. 10 Tahun 1998).
2. Membeli sendiri barang jaminan kredit, dengan batasan yuridis berupa :
 - a. Harus, jika ada wanprestasi dari debitur;
 - b. Melalui atau tidak melalui pelelangan;
 - c. Barang jaminan yang dibeli tersebut harus secepatnya dicairkan (vide Pasal 12a ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998).
3. Melakukan campur tangan lainnya ke dalam bisnis debitur yang dapat diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian terkait lainnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁰

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya

1. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet

Terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan yang berasal dari bank. Sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.

1. Faktor yang Berasal dari Nasabah
 - a. Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan menghasilkan nasabah yang tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nasabah diberi kredit untuk kepentingan pengangkutan karena usahanya di bidang angkutan bus luar kota, tetapi nasabah menggunakan kredit untuk kepentingan pertanian dengan membeli bibit bawang merah. Ketika gagal panen nasabah tidak dapat membayar pelunasan kredit.

- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.
- c. Nasabah beritikad tidak baik
Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank, namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik, karena tujuannya jahat yaitu untuk membobol bank. Biasanya sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri.

2. Faktor yang Berasal dari Bank
Bank juga dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank

¹⁰ Ibid., hlm : 29.

selalu membuat pertimbangan atau analisis yang telah ditetapkan Undang-Undang Perbankan. Tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadikan kredit yang diberikan nasabahnya akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

a. Kualitas Pejabat Bank

Setiap petugas atau pejabat bank manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Meskipun demikian tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Pejabat bank yang kurang profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat di bagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Persaingan antarbank

Jumlah bank yang makin hari makin banyak merupakan hal yang wajar dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap bank bertambah pula. Dengan bertambahnya jumlah bank maka akan mempengaruhi persaingan bank yang semakin ketat.

Dalam melakukan persaingan usaha, setiap bank selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke bank lain.

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c. Hubungan Intern Bank

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan

ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai bank. Seperti dikatakan J. B. Sumarlin ketika menjadi Menteri Keuangan, bahwa pada tahun 1992 kredit macet yang terjadi di bank pemerintah karena pemilik bank menikmati fasilitas kredit yang melampaui batas yang ditentukan (batas maksimum pemberian kredit).

Di samping itu juga bank lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam kelompoknya (induk perusahaan, anak perusahaan) dalam pemberian kredit. Ibarat kelompok perusahaan itu sebuah keluarga, bank merasa terikat dengan sanak keluarganya. Secara yuridis masing-masing perusahaan dalam sebuah kelompok berdiri sendiri-sendiri, namun dari segi ekonomi mereka adalah satu kesatuan. Akibatnya apabila kreditnya bermasalah berpengaruh kepada bank yang kurang berani bertindak tegas.

d. Pengawasan bank

Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas eksteren bank yaitu BI dan BPKP khusus untuk bank milik Negara.

Adanya bank yang tidak sehat atau bahkan bank yang terkena likuiditas tidak dapat dilepaskan dari kredit macet sebagai penyebabnya. Salah satu faktor terjadinya kredit macet adalah karena lemahnya pengawasan terhadap bank.¹¹

Menurut penulis terjadinya kredit bermasalah dapat pula di akibatkan karena antara lain kondisi yang tidak menguntungkan yaitu yang menyangkut tentang perubahan perekonomian dan juga karena musnahnya benda yang dijamin oleh penerima kredit.

¹¹ Gatot Supramono., Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 268-272.

Ada juga beberapa penyebab timbulnya kredit bermasalah pada umumnya, sebagai berikut :

1. Pihak Debitur (Nasabah Peminjam)
 - a. Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
 - b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi dan lainnya.
 - c. Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.
2. Pihak Bank
 - a. Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
 - b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
 - c. Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. Pihak lainnya
 - a. *Force Majeur*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya.
 - b. Kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.¹²

Menyangkut tentang keadaan yang menimpa debitur atau nasabah itu dapat diakibatkan oleh keadaan diluar

kemampuannya. Misalnya kebakaran, bencana alam, yang kesemuanya ini terjadi keterlambatan untuk mengembalikan kredit yang di berikan oleh bank.

2. Penyelesaian Kredit Macet

Ketika Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dibaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hal yang sama ditegaskan bahwa di dalam Pasal 12A yang secara lengkap berbunyi :

Ayat (1)

Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.¹³

Ayat (2)

Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan, dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya didalam Penjelasan pasal disebut bahwa :

Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank.

Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

¹² Ade Arthesa dan Edia Handiman., Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks, Jakarta, 2006, hlm. 182-183.

¹³ Lihat, Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.
- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggukkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Menurut pendapat penulis, pada dasarnya, pejabat dan karyawan bank telah menyadari akibat fatal yang akan timbul apabila terjadi kredit bermasalah. Dengan demikian, tidak ada pilihan yang harus dilakukan selain mencegah timbulnya kredit bermasalah atau sekurang-kurangnya meminimalisir kredit bermasalah tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan para pihak dalam hal ini, antara pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur dalam suatu perjanjian kredit memiliki kekuatan penawaran dan tanggung jawab yang seimbang atau sama. Karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri. Kedudukan bank menjadi kuat hanya selama proses permohonan kredit dilakukan hal tersebut dikarenakan pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Sedangkan kedudukan nasabah menjadi kuat apabila setelah kredit diberikan karena banyak bergantung pada integritas nasabah debitur.
2. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu berasal dari nasabah dan berasal dari bank. Pertama, faktor yang berasal

dari nasabah yaitu nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beritikad tidak baik. Kedua, faktor yang berasal dari bank yaitu kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan intern bank, pengawasan bank. Kemudian cara penyelesaian kredit macet yaitu: penyusunan pedoman minimum kebijaksanaan perkreditan, penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjad pengurus bank.

B. SARAN

1. Pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu kedudukan kedua pihak tersebut sama kuat atau seimbang, tetapi ada pula kelemahan dari kedudukan yang dimiliki oleh pihak nasabah dan bank. Oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat diantisipasi sedini mungkin, agar supaya tidak terjadi kredit macet.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet diantaranya adalah faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah selaku debitur, oleh karena itu diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A., **Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Ali, M., **Asset Liability Management, Mengatasi Resiko Pasar dan Resiko Operasional Dalam Perbankan**, Jakarta, 2004.

¹⁴ Lihat, Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman., **Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Asikin, H. Zainal., **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Badruzaman, M. D., **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, 1994.
- Daeng Naja, H. R., **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Djiwandono, J. S., **Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Djumhana, M., **Hukum Perbankan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Fuady, M., **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, **Hukum Perbankan Modern**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman., **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hasan, D., **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hay, M. A., **Hukum Perbankan Indonesia**, Pradnya Paramitha, Bandung, 1975.
- Ibrahim, Johnny., **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kasmir., **Dasar-Dasar Perbankan cetakan ke-2**, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2003.
- Manurung, M dan P. Rahardja., **Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)**, FEUI, Jakarta, 2004.
- Patrik, Purwahid., **Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan**, fakultas hukum UNDIP, Semarang, 2005.
- Setiawan, R., **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Sibarani, B., **Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan**, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000.
- Simorangkir, **Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank cetakan ke-2**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sjahdeni, S. R., **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sudjijono, B dan D. Rudianto, **Perspektif Pembangunan Indonesia DALAM Kajian Pemulihan Ekonomi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Suyatno dkk., **Dasar-Dasar Perkreditan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Subekti., **Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1978.
- _____, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
- Sumbu dan Tim Penulis, Telly., **Kamus Umum Politik dan Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supriyanto, Eko B., **10 Tahun Krisis Moneter**, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007.
- Supramono, Gatot., **Perbankan dan Masalah Kredit - Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Untung, H. Budi, **Kredit Perbankan di Indonesia**, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Wardoyo, Ch., **Sekitar Klausula-Klausula Kredit Bank, Bank dan Manajemen**, November 1992.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Black, H. C., **Black Law Dictionary**, St. Paul, Minnesota, USA Wes Publishing, Co, 1968.
- Echols, J. M. dan H. Shadily., **Kamus Inggris Indonesia**, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Kamus Hukum Ekonomi ELIPS Edisi I Cetakan ke-2**, ELIPS, Jakarta, 1997.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan, **Tahun 2005 Sampai 2016, LPS Likuidasi 71 Bank**, Harian Kompas Jakarta, Kamis, 9 Juni 2016, <http://bisniskeuangan.kompas.com>.